

BAB II

PERCERAIAN KARENA MURTAD DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP NAFKAH ANAK

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut *ṭalāq* atau *furqah*. *Ṭalāq* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti cerai, lawan dari berkumpul. Sedangkan menurut istilah *ṭalāq* ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.¹

Menurut Sayyid Sabiq, *ṭalāq* berasal dari kata *īṭlāq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan dan menurut istilah agama *ṭalāq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.² Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan pengertian perceraian, melainkan hanya ada ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 156.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: PT. al Ma'arif, 1990), 132.

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³

Talāq terbagi menjadi 2 pengertian yakni *talāq* dalam arti umum dan khusus. *Talāq* dalam arti umum ialah segala macam bentuk perceraian yang di jatuhkan oleh suami, yang di tetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya, seperti meninggalnya salah satu baik suami ataupun istri. Sedangkan arti *talāq* secara khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Macam-macam *talāq*, antara lain :

1) *Talāq Raj'i*

Talāq raj'i adalah *talāq* satu dan dua yang di jatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah pernah di campurinya secara hakiki, dan di jatuhkan bukan sebagai ganti rugi dari mahar yang di kembalikan dan belum atau baru sekali dijatuhkan *talāq* dan tidak ada bedanya dengan *talāq* yang sharih dengan kinayah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, Qs.Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ

Artinya : *Talaq* (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

³ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ...*,32.

Ṭalāq raj'i ini tidaklah sepenuhnya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami istri, karena keduanya masih mempunyai hak untuk rujuk. Dan dalam kondisi *ṭalāq* tersebut antara mantan suami dengan mantan istri masih masih terikat hak dan kewajiban masing-masing. Suami masih tetap memberi nafkah kepada istrinya, suami wajib melindungi istrinya di rumahnya. Ia tidak boleh mengusirnya begitu juga istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya, kecuali jika istri itu menentang atau berbuat kurang baik. Hak dan kewajiban tetap berlanjut sebagaimana biasa selama iddah.

2) *Ṭalāq Ba'in*

Ṭalāq ba'in adalah *ṭalāq* yang ketiga kalinya, yakni *ṭalāq* yang dijatuhkan sebelum suami istri berhubungan atau *ṭalāq* yang jatuh dengan tebusan oleh istri kepada suami atau wanita yang di *ṭalāq* tiga. *Ṭalāq ba'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a) *Ṭalāq Ba'in Ṣughrā*

Ṭalāq ba'in ṣughrā adalah *ṭalāq* yang boleh dirujuk, akan tetapi keduanya dapat berhubungan lagi menjadi suami istri sesudah tenggang waktu iddah melalui proses perkawinan kembali.

b) *Ṭalāq Ba'in Kubrā*

Ṭalāq ba'in kubrā adalah *ṭalāq* yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. *Ṭalāq* ini dapat mengakibatkan hilangnya hak rujuk bekas suami kepada istri walaupun keduanya saling

menginginkan perbaikan rumah tangganya kembali baik pada waktu masih iddah atau sesudahnya, kecuali dengan syarat meliputi :

1. Istri tersebut kawin lagi dengan laki-laki lain/suami kedua (adanya muhallil).
2. Istri sudah pernah dicampuri oleh suami kedua.
3. Istri telah diceraikan oleh suami yang kedua dan telah habis masa iddah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, baik berupa cerai *ṭalāq* maupun cerai gugat, bagi yang beragama Islam di depan Pengadilan Agama dan bagi non Islam di Pengadilan Negeri melalui ketentuan yang berlaku menurut undang-undang.

2. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk hidup bersama selamanya, tetapi adakalanya karena ada sebab-sebab tertentu perkawinan itu harus diakhiri. Baik karena putus demi hukum maupun putus karena hukum, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri adalah putusannya perkawinan. Penggunaan istilah putusannya perkawinan ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena untuk

pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqih digunakan kata *ba'in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru.⁴

Istilah yang paling netral memang adalah perceraian, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti istilah putusnya perkawinan, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan istilah putusnya perkawinan, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba'in* yang digunakan dalam fiqih, atau dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* dalam fiqih.⁵

Menurut Soemiyati, yang menjadi sebab putusnya perkawinan adalah *ṭalāq*, *khulū'*, *syiqāq*, *fasakh*, *ta'liq ṭalāq*, *ilā'*, *ḡihār*, *li'ān* dan kematian.⁶ Mahmud Yunus berpendapat bahwa suatu perkawinan menjadi putus karena bermacam-macam sebab yaitu kematian, *ṭalāq*, *khulū'*, *fasakh*, akibat *syiqāq* (*ṭalāq* atau *khulū'*), pelanggaran *ta'liq ṭalāq* (termasuk *ṭalāq*).⁷

Umar said mengatakan bahwa di dalam hukum Islam putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu kematian, *ṭalāq*, *khulū'*, *fasakh*, *ilā'*, *ḡihār*, *li'ān* dan murtad.⁸

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 189.

⁵ Ibid., 190.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 105.

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 110.

⁸ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: CV Cempaka, 1997), 189.

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah, yakni kematian salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinannya.
- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan tertentu yang dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁹

Disamping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan agama tidak dapat dilakukan,

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 197.

namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara *syara'*.

Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

- 1) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar *kaffarah*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zhihar*.
- 2) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar *kaffarah* atas sumpahnya itu, namun perkawinannya tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- 3) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.¹⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sedangkan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Pada pasal berikutnya disebutkan bahwa untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

¹⁰ Ibid.,198

juga mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan perceraian.¹¹

Perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan harus memiliki alasan-alasan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tertentu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

¹¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ...*,32.

- g. Suami melanggar *ta'liq talāq*;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

3. Akibat Hukum Pasca Perceraian

Apabila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk, maka akibat hukum yang berlaku sesudahnya adalah:¹³

- a) Hubungan antara keduanya harus berpisah dan tidak boleh bergaul sebagai suami istri sebagaimana yang berlaku selama menjadi pasangan suami istri. Putusnya perkawinan diantara keduanya mengembalikan status halal menjadi haram berhubungan suami istri.
- b) Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan. Dalam hal ini suami tidak wajib memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*.
- c) Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yaitu masalah iddah. Kewajiban ber-iddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah diceraikan baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk

¹² Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ...*,171.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*,301.

melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepada-Nya. Sehingga dapat dipahami bahwa iddah merupakan kewajiban seorang istri setelah ditalak oleh suaminya.

- d) Pemeliharaan terhadap anak atau *ḥaḍānah*. Keharusan untuk memelihara anak ini berlaku meskipun suami istri sudah putus hubungan perkawinannya. Adapun pemeliharaan anak erat kaitannya dengan pemberian nafkah anak. Dalam sebuah keluarga yang berkewajiban memberi nafkah adalah seorang suami. Pemberian nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnyanya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian. Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup isteri dan anak-anaknya pasca perceraian. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, yaitu :

- a) Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan member keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁴

B. Perceraian Karena Suami Murtad dan Akibat Hukumnya

1. Pengertian Murtad

Murtad berasal dari kata *irtadda* berasal dari kata dasar *radda* yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Menurut Wahbah Azzuhaili murtad adalah kembali kepada jalan dimana dia datang.

Dalam kitab *Bughyatul Ṭālib* dijelaskan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam kepada agama lain, seperti Nasrani, Yahudi atau beralih kepada aliran yang bukan agama, seperti atheis dan komunisme. Orang itu berakal dan atas kemauannya sendiri, tidak dipaksa, baik dengan niat, ucapan ataupun perbuatan kufur.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq, *riddah* atau murtad dengan kembali atau pulang dari jalan yang dilalui. Murtad yang dimaksud di sini adalah kembalinya seorang muslim yang berakal, baligh, dari islamnya menjadi kafir atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.¹⁶

Menurut ulama *Ḥanafiyah*, murtad yaitu memberanikan diri mengatakan ucapan yang menyebabkan kufur. Sedangkan menurut ulama'

¹⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ...*, 33.

¹⁵ Syekh Abdullah Al-Harori, *Bughyatul Talib*, (Beirut: Darul Masyarikh, 1996), 35.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), 159.

Malikiyah, murtad yaitu muslim yang berpaling kepada kekufuran baik dengan ucapan, niat maupun perbuatan. Sedangkan menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, murtad yaitu memutus atau keluar dari agama Islam baik dengan niat, perbuatan maupun dengan perkataan.¹⁷

2. Status Perkawinan Orang Murtad

Jika dalam suatu perkawinan salah seorang suami atau istri murtad, maka menurut pandangan ahli fiqh status perkawinannya adalah putus demi hukum. Perkawinan diantara keduanya dianggap tidak pernah ada.

Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *fasakh*, tanpa membutuhkan putusan hakim untuk memisahkan keduanya.¹⁸ Madzhab hanafi juga berpendapat bahwa jika yang murtad adalah suami maka dianggap sebagai *ṭalāq ba'in* karena kemurtadannya tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.¹⁹

Ulama *Mālikiyah* berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad, maka ikatan perkawinan mereka akan putus, dan putusnya perkawinan karena murtad merupakan *ṭalāq ba'in*.²⁰

Adapun ulama' *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa jika suami atau istri tersebut murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*),

¹⁷ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya An-Nawawi, *Minhaju at- Talibin*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), 293.

¹⁸ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* Juz IV (Beirut: Darul Kutub Al ilmiah, 2003), 199.

¹⁹ Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa Ma Yata'alaqu Biha Min Iddatin Wa Nasabin)*, (Beirut: Darul Fikri Al-Arabi), 175.

²⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* ..., 204.

maka ikatan pernikahannya putus seketika, tetapi apabila murtadnya sesudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka harus menunggu masa iddah, apabila setelah masa iddah selesai dan tidak kembali pada Islam maka putuslah perkawinan mereka.²¹

Sedangkan menurut ulama *Hanabilah* bahwa jika suami atau istri murtad pernikahan mereka ditangguhkan selama masa iddah, jika yang murtad kembali Islam mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, jika yang murtad tidak kembali Islam maka putuslah perkawinan mereka.²²

Menurut ulama' *Ja'fariyah* pernikahan suami istri yang murtad sebelum berkumpul, *fasakh* saat itu juga, dan jika telah berkumpul maka pernikahan keduanya ditangguhkan selama masa iddah. Apabila suami dan istri bersama murtad atau tidak diketahui yang mana yang terlebih dahulu murtad kemudian kembali masuk Islam maka pernikahan keduanya tetap karena agama mereka tidak berbeda.²³

Kadang pula terjadi sebaliknya dimana salah satu dari suami istri bukan orang Islam. Misalnya, seorang istri yang masuk Islam sedangkan suaminya menolak untuk mengikuti istri maka Islam mem-*fasakh* pernikahannya. Adapun jika suami masuk Islam dan Istri tetap pada agamanya, apabila istri adalah ahli kitab maka pernikahannya tetap

²¹ Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini ...*, 203.

²² Ibid, 205

²³ Muhammad as-Syamma', *al-Muqayyad minal Ibahas fi Ahkami az-Zawaj wat Ṭālaq wal Mīras*, (Beirut: Darus Syamilah Wahbah, 1995), 586.

karena diperbolehkan menikah dengan wanita *kitābiyah*. Apabila istri bukan wanita ahli kitab maka *fasakh* pernikahannya.²⁴

Jika suami murtad setelah pernah berkumpul dengan istri maka wajib baginya memberi mahar penuh pada istri, namun jika belum berkumpul wajib untuk memberikan istri setengah dari mahar. Jika istri murtad setelah berkumpul dengan suami maka baginya mahar penuh, namun jika belum berkumpul, ia tidak mendapatkan mahar.

3. Putusnya Perkawinan Karena Murtad

Para ulama sependapat bahwa murtad dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dan dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Mereka hanya berbeda pendapat tentang bentuk perceraian yang terjadi dan proses terjadi perceraian itu. Menurut ulama' *Ḥanafiyah*: Jika suami murtad berarti telah terjadi *fasakh*. *Fasakh* menurut mereka berbeda dengan perceraian. *Fasakh* terjadi dengan sendirinya, yaitu pada saat tidak terdapat lagi pada sepasang suami istri hal-hal tertentu, seperti suami menganut agama Islam. Jika hal yang dimaksud tidak ada, berarti akad nikahnya telah batal.

Ulama' *Malikiyah* berpendapat bahwa murtadnya suami dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sedangkan ulama' *Syafi'iyah* berpendapat bahwa jika suami murtad kepadanya diberi kesempatan berfikir, selama istri menjalani masa iddah. Jika dalam masa iddah istri, pihak suami

²⁴ Atiyah Saqar, *Mawsu'atul Usrah Tahta Ria'yatul Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), 290.

kembali menganut agama Islam, maka hakim mengurungkan keputusan perceraian yang telah direncanakannya. Sebaliknya jika suami tetap *riddah*, maka hakim langsung memberikan keputusan perceraian. Ulama' *Hanabilah* sependapat dengan ulama' *Syafi'iyah*.²⁵

C. Perceraian Karena Suami Murtad dan Akibat Hukum Terhadap Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah dalam istilah fiqih adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal atau dalam istilah lain pangan, sandang dan papan. Memberi nafkah terjadi karena beberapa factor diantaranya karena adanya perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.²⁶

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia dijelaskan bahwa nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan perkawinan, yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya. Di masa lalu ada juga nafkah karena ikatan

²⁵ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* ...,224-225.

²⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, t,tp, 341.

kepemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.²⁷

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani, dan rohani, serta akalanya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.²⁸

Jika ditinjau dari segi syara', *ḥaḍānah* artinya menjaga dan mengasuh anak kecil atau yang senada dengannya dari dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.²⁹

Pengertian di atas selaras dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan ataupun yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, 4.

²⁸ Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318.

²⁹ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi (Pencerjemah :Abdul Hayyic al-Kattani, dkk, Fiqih Schari-Hari)*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 748.

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.³⁰

Dengan demikian antara nafkah anak dan *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) tidak bisa dipisahkan, sebab di dalam pemeliharaan anak pasti dibutuhkan pengeluaran uang atau belanja.

2. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Anak dan Dasar Hukumnya

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Ḥaḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya lah yang berkewajiban melakukan *ḥaḍānah*.³¹

Fiman Allah surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, alih bahasa Mohammad Thalib (Bandung: PT. Ma'arif, 1990), 173.

³¹ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, 216.

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2: 233)³²

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah. Pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.³³

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) dijelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan di atas diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) yang berbunyi: “semua biaya hadanah dan nafkah

³² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 37.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persida, 1997), 237.

anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Kewajiban antara orang tua dan anak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 45. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat satu (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁴

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.³⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apa lagi dengan menggunakan nama *hadanah*. Namun UU secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

³⁴ Ibid.,35.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*,328.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa KHI menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran.³⁶ Hal ini diatur dalam pasal 105, yang berbunyi; dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

³⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 108.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak *ḥaḍānah* sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak *ḥaḍānah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak bisa disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.³⁷

Selain pasal 105 KHI di atas, terdapat dalam pasal 98 yang mengatur tentang pemeliharaan anak, yang berbunyi:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

³⁷ *Ibid*, 110.

3. Kewajiban Suami Murtad Memberi Nafkah Anak

Memberi nafkah anak merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Meskipun kedua orang tua telah bercerai, mereka berdua tetap berkewajiban memeliharanya. Dalam hal pemenuhan nafkah, ayah yang berkewajiban memberikan nafkah sedangkan ibu berkewajiban memelihara.

Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf g menyebutkan bahwa murtad bisa dijadikan sebagai alasan perceraian, dalam hal ini adalah perceraian yang berbentuk *ṭalāq*. Maka, apabila perkawinan itu putus karena *ṭalāq*, ada akibat hukum yang harus dipenuhi.

Akibat hukum yang terjadi setelah perceraian yaitu: hubungan antara suami isteri putus, isterinya mempunyai hak *‘iddah* selama 3 bulan dan dapat dilaksanakan pembagian harta bersama, adanya pemeliharaan anak atau *ḥadānah*.³⁸

Bilamana perkawinan putus karena *ṭalāq*, maka bekas suami wajib:

- a) Memberi *muṭ’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*
- b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *‘iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla ad-dukhul*;

³⁸ Sulaikin Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 125.

- d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³⁹

Dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan juga mengenai akibat putusnya karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu/bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁰

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kewajiban suami memberi nafkah anak pasca perceraian tetap ada, meskipun suami telah murtad.

³⁹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan